



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hamzah Yusuf Alias Hamzah Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapitan Toko 5 Rt.7 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jusriyadi Bin Firmansyah
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Bendahara Rt. 2 Kel. Tenun Samarinda Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Tambak/Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Aditia Vikri Akram Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara gg karya nelayan Rt.08 Kel. Tenun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kec. Samarinda Seberang Kota
Samarinda

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sujasman Bin Ture Alm.
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara Rt.2 Kel. Tenun Samarinda Kec.
Samarinda Seberang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H. 2. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH Bin YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II JUSRIYADI Bin FIRMANSYAH, terdakwa III ADITYA VIKRI AKRAM Bin ISKANDAR Dan terdakwa IV SUJASMAN Bin TURE (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Secara muafakat melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu lebih dari 5 gram ”, sebagaimana dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus besar plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat kotor 42,41 gram.
 - 6 (enam) Bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,94 gram.
 - 1 (satu) Buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong/alat isap.
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr warna hitam
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam biru

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sedotan berujung runcing.
- 1 (satu) Buah timbangan digital.
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru
- 1 (satu) Bungkus plastic klip.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver.
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-
- Uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH Bin YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II JUSRIYADI Bin FIRMANSYAH, terdakwa III ADITYA VIKRI AKRAM Bin ISKANDAR Dan terdakwa IV SUJASMAN Bin TURE (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita, Bertempat di rumah empang di Wilayah Muara Kadutan Desa Saliki Rt.7 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 42,57 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi ANDI ISMAIL, saksi KEVIN serta team dari satuan narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Muara Kadutan Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sering ada transaksi narkotika di daerah tambak/empang, selanjutnya dengan berkoordinasi dengan Polsek Muara Badak, saksi LINGGA dan rekan-rekan dari Polres Bontang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi serta melakukan penyelidikan dan pemantauan di Wilayah Muara Kadutan Desa Saliki tersebut hingga mencurigai salah satu rumah yang ada di tambak tersebut hingga pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita, saksi beserta anggota sat resnarkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah empang tersebut dan mendapati terdakwa I HAMZAH YUSUF sedang tidur, yang selanjutnya rumah tersebut di lakukan penggeledahan hingga benar di temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) Unit hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya saksi LINGGA dan rekan-rekan saksi menanyakan dari mana asal barang tersebut dan di jawab oleh terdakwa I HAMZAH kalau mendapat 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi dan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II JUSRIADI yang tinggal di rumah tambak/empang sebelahnya, Selanjutnya saksi LINGGA dan rekan dari satresnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah empang/tambak terdakwa II JUSRIYADI, terdakwa III ADITIA VIKRI AKRAM dan terdakwa IV SUJASMAN selanjutnya menangkap para terdakwa dan di

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penggeledahan rumah dan dari terdakwa II JUSRIYADI saksi melihat saksi M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru dengan IMEI1:862194055297392 IMEI2:862194055297384 dari terdakwa III ADITIA VIKRI AKRAM di temukan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam dengan IMEI1:357345096644578 dan dari terdakwa IV SUJASMAN ditemukan uang hasil penjualan bahan narkoba jenis sabu sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver dengan IMEI2:860115063674860, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru IMEI1:860115065913373, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk semua barang tersebut di amankan untuk di jadikan barang bukti dan para terdakwa di bawah ke Polres Bontang untuk proses penyidikan.

Adapun terdakwa I HAMZAH YUSUF memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa II JUSRIYADI dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 Bal / 50 gram, melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di muara kadutan desa saliki kec.muara badak kab kutai kartanegara sekira jam 14.00 wita terdakwa II JUSRIADI mendatangi pondok empang terdakwa I HAMZAH YUSUF yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, dan memberikan kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 gram yang sebelumnya di dapatkan dari terdakwa III ADITYA VIKRI, Selanjutnya terdakwa I HAMZAH YUSUF membagi menjadi 2 bungkus dan menyimpannya didalam rumah hingga sekira jam 15.00 wita datang pembeli sebanyak 3 bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I HAMZAH YUSUF mengambilkan dari salah satu bungkus dan menyerahkan kepada pembeli.

Terdakwa II JUSRIYADI mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF yang di perolehnya dari terdakwa III ADITYA VIKRI dimana terdakwa III ADITYA VIKRI juga sebelumnya mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa IV SUJASMAN, dimana sebelumnya terdakwa II JUSRIYADI pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 08.00 wita di telpon oleh terdakwa I HAMZAH YUSUF yang mengatakan “ adakah bahannya “ kemudian sebentar telpon om ku maksudnya SUJASMAN selanjutnya di jawab sdr HAMZAH YUSUF “iya” kemudian telpon di matikan selanjutnya sdr JUSRIYADI menelpon sdr SUJASMAN dan mengatakan “ HAMZAH YUSUF pesan bahan” dan di jawab sdr SUJASMAN “ nanti di carikan “ kemudian sekitar jam 12.30 wita sdr SUJASMAN datang dan sdr JUSRIYADI lihat perbaikan mesin mobil dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian waktu itu Sdr JUSRIYADI sempat tanya kepada sdr SUJASMAN “mana bahannya” selanjutnya di jawab sdr SUJASMAN “ada sama VIKRI” selanjutnya saksi mendatangi sdr VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah di kasihkan sdr SUJASMAN tersebut selanjutnya VIKRI memberi bahan narkotika jenis sabu kepada sdr JUSRIYADI 1 (satu) bungkus kemudian bahan tersebut di bawa dan di kasihkan kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF dan terdakwa JUSRIYADI juga menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- dari sdr HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.00 wita di rumah tempat jaga empang /tambak kemudian uang tersebut di simpan di dalam tas warna hitam kemudian sekitar jam 14.00 wita uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SUJASMAN.

Bahwa terdakwa ADITYA VIKRI menerima 1 (satu) bungkus shabu dari terdakwa SUJASMAN sehingga terdakwa JUSRIYADI mendatangi terdakwa ADITYA VIKRI yang kebetulan bersama sama di tambak tersebut dan menanyakan “BILANG NYA OM (JASMAN Als CUA) ANU (SABU) NYA ADA SAMA KAMU?” dan terdakwa ADITYA VIKRI menjawab “ADA DI KANTONGAN” lalu terdakwa VIKRI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalam nya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa JUSRI pergi ke rumahnya terdakwa HAMZAH yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terdakwa SUJASMAN mengatakan menyerahkan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di muara kadutan Desa saliki kec.muara badak kab kutai kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di kasih oleh terdakwa VIKRI dan terdakwa VIKRI di kasihkan kepada terdakwa JUSRIYADI kemudian 1 (satu) bungkus tersebut di berikan kepada terdakwa HAMZAH YUSUF.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki para terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 09404/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Kaltim SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji No. 19637/2022/NNF mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

----- Atau -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I HAMZAH YUSUF Alias HAMZAH Bin YUSUF bersama-sama dengan terdakwa II JUSRIYADI Bin FIRMANSYAH, terdakwa III ADITYA VIKRI AKRAM Bin ISKANDAR Dan terdakwa IV SUJASMAN Bin TURE (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita, Bertempat di rumah empang di Wilayah Muara Kadutan Desa Saliki Rt.7 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi LINGGA ARDIYANTO, saksi ANDI ISMAIL, saksi KEVIN serta team dari satuan narkotika mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Muara Kadutan Desa Saliki Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sering ada transaksi narkotika di daerah tambak/empang, selanjutnya dengan berkoordinasi dengan Polsek Muara Badak, saksi LINGGA dan rekan-rekan dari Polres Bontang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi serta melakukan penyelidikan dan pemantauan di Wilayah Muara Kadutan Desa Saliki tersebut hingga mencurigai salah satu rumah yang ada di tambak tersebut hingga pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita, saksi beserta anggota sat resnarkoba melakukan penggerebekan terhadap rumah empang tersebut dan mendapati

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I HAMZAH YUSUF sedang tidur, yang selanjutnya rumah tersebut di lakukan penggeledahan hingga benar di temukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) Unit hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya saksi LINGGA dan rekan-rekan saksi menanyakan dari mana asal barang tersebut dan di jawab oleh terdakwa I HAMZAH kalau mendapat 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi dan 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II JUSRIADI yang tinggal di rumah tambak/ empang sebelahnya, Selanjutnya saksi LINGGA dan rekan dari satresnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah empang/tambak terdakwa II JUSRIYADI, terdakwa III ADITIA VIKRI AKRAM dan terdakwa IV SUJASMAN selanjutnya menangkap para terdakwa dan di lakukan penggeledahan rumah dan dari terdakwa II JUSRIYADI saksi melihat saksi M TRI SUTRISNO menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru dengan IMEI1:862194055297392 IMEI2:862194055297384 dari terdakwa III ADITIA VIKRI AKRAM di temukan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam dengan IMEI1:357345096644578 dan dari terdakwa IV SUJASMAN ditemukan uang hasil penjualan bahan narkotika jenis sabu sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver dengan IMEI2:860115063674860, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru IMEI1:860115065913373, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk semua barang tersebut di amankan untuk di jadikan barang bukti dan para terdakwa di bawah ke Polres Bontang untuk proses penyidikan.

Adapun terdakwa I HAMZAH YUSUF memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi terdakwa II JUSRIYADI dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 Bal / 50 gram, melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di muara kadutan desa saliki kec.muara badak kab kutai kartanegara sekira jam 14.00 wita terdakwa II JUSRIADI mendatangi pondok empang terdakwa I HAMZAH YUSUF yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, dan memberikan kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 gram yang sebelumnya di dapatkan dari terdakwa III ADITYA VIKRI, Selanjutnya terdakwa I HAMZAH YUSUF membagi menjadi 2 bungkus dan menyimpannya didalam rumah hingga sekira jam 15.00

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita datang pembeli sebanyak 3 bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I HAMZAH YUSUF mengambilkan dari salah satu bungkus dan menyerahkan kepada pembeli.

Terdakwa II JUSRIYADI mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF yang di perolehnya dari terdakwa III ADITYA VIKRI dimana terdakwa III ADITYA VIKRI juga sebelumnya mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa IV SUJASMAN, dimana sebelumnya terdakwa II JUSRIYADI pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 08.00 wita di telpon oleh terdakwa I HAMZAH YUSUF yang mengatakan “ adakah bahannya “ kemudian sebentar telpon om ku maksudnya SUJASMAN selanjutnya di jawab sdr HAMZAH YUSUF “iya” kemudian telpon di matikan selanjutnya sdr JUSRIYADI menelpon sdr SUJASMAN dan mengatakan “ HAMZAH YUSUF pesan bahan” dan di jawab sdr SUJASMAN “ nanti di carikan “ kemudian sekitar jam 12.30 wita sdr SUJASMAN datang dan sdr JUSRIYADI lihat perbaikan mesin mobil dan kemudian waktu itu Sdr JUSRIYADI sempat tanya kepada sdr SUJASMAN “ mana bahannya “ selanjutnya di jawab sdr SUJASMAN “ ada sama VIKRI” selanjutnya saksi mendatangi sdr VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah di kasihkan sdr SUJASMAN tersebut selanjutnya VIKRI memberi bahan narkoba jenis sabu kepada sdr JUSRIYADI 1 (satu) bungkus kemudian bahan tersebut di bawa dan di kasihkan kepada terdakwa I HAMZAH YUSUF dan terdakwa JUSRIYADI juga menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- dari sdr HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 11.00 wita di rumah tempat jaga empang /tambak kemudian uang tersebut di simpan di dalam tas warna hitam kemudian sekitar jam 14.00 wita uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SUJASMAN.

Bahwa terdakwa ADITYA VIKRI menerima 1 (satu) bungkus shabu dari terdakwa SUJASMAN sehingga terdakwa JUSRIYADI mendatangi terdakwa ADITYA VIKRI yang kebetulan bersama sama di tambak tersebut dan menanyakan “BILANG NYA OM (JASMAN Als CUA) ANU (SABU) NYA ADA SAMA KAMU?” dan terdakwa ADITYA VIKRI menjawab “ADA DI KANTONGAN” lalu terdakwa VIKRI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalam nya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa JUSRI pergi ke rumahnya terdakwa HAMZAH yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUJASMAN mengatakan menyerahkan bahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di muara kadutan Desa saliki kec.muara badak kab kutai kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di kasih oleh terdakwa VIKRI dan terdakwa VIKRI di kasihkan kepada terdakwa JUSRIYADI kemudian 1 (satu) bungkus tersebut di berikan kepada terdakwa HAMZAH YUSUF.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki para terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 09404/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Kaltim SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji No. 19637/2022/NNF mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA ARDIYANTO BIN SUKARLAN (ALM) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 WITA di Muara Kadutan Desa Saliki RT. 07, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi, yaitu saksi TRI, saksi ADI ISMAIL, dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan dari sat resnarkoba polres Bontang menangkap Terdakwa HAMZAH di rumah empang yang ditunggu oleh Terdakwa HAMZAH, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dari rumah Terdakwa HAMZAH dan saksi LINGGA menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa HAMZAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa HAMZAH diinterogasi dan mengaku mendapat 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUSRIADI yang tinggal di rumah tambak/empang sebelahnya Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan dari satresnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah empang/tambak Terdakwa JUSRIADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, Terdakwa SUJASMAN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUSRIADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, dan Terdakwa SUJASMAN serta dilakukan penggeledahan rumah dan dari Terdakwa JUSRIADI saksi menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru, dari Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam, dan dari Terdakwa SUJASMAN ditemukan uang hasil penjualan bahan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa HAMZAH, didapatkan informasi Terdakwa HAMZAH sebelumnya menghubungi Terdakwa JUSRIADI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 Bal/50 gram melalui telepon, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa JUSRIADI datang ke pondok empang Terdakwa HAMZAH yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, selanjutnya Terdakwa JUSRIADI memberikan kepada Terdakwa HAMZAH 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram, setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa JUSRIADI, sabu tersebut Terdakwa HAMZAH YUSUF bagi menjadi 2 bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa HAMZAH YUSUF simpan didalam rumah, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA datang pembeli sebanyak 3 (tiga) bungkus harga Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan Terdakwa HAMZAH ambilkan dari salah satu bungkus kemudian Terdakwa HAMZAH serahkan kepada pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa JUSRIYADI mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HAMZAH pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut dari pamannya Terdakwa JUSRIYADI, yaitu Terdakwa SUJASMAN, kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa SUJASMAN datang dan Terdakwa JUSRIYADI lihat perbaikan mesin mobil dan kemudian waktu itu Terdakwa JUSRIYADI sempat tanya kepada Terdakwa SUJASMAN "mana bahannya" selanjutnya dijawab Terdakwa SUJASMAN "ada sama VIKRI" selanjutnya Terdakwa JUSRIYADI mendatangi Terdakwa VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah dikasihkan Terdakwa SUJASMAN tersebut, selanjutnya Terdakwa VIKRI memberi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa JUSRIYADI 1 (satu) bungkus kemudian sabu tersebut dibawa dan dikasihkan kepada Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa JUSRIYADI juga menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 dari sdr HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah tempat jaga empang /tambak kemudian uang tersebut di simpan di dalam tas warna hitam kemudian sekitar jam 14.00 wita uang tersebut diserahkan kepada sdr SUJASMAN;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa VIKRI menerima 1 (satu) bungkus sabu dari Terdakwa SUJASMAN, Terdakwa VIKRI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa JUSRIYADI pergi ke rumahnya Terdakwa HAMZAH untuk memberikan kepada Terdakwa HAMZAH;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa SUJASMAN mengatakan menyerahkan bahan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI dikasihkan kepada Terdakwa JUSRIYADI;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD TRI SUTRISNO BIN MUDIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 WITA di Muara Kadutan Desa Saliki RT. 07, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi, yaitu saksi ADI ISMAIL, saksi LINGGA ARDIYANTO, dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan dari sat resnarkoba polres Bontang menangkap Terdakwa HAMZAH di rumah empang yang ditunggu oleh Terdakwa HAMZAH, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dari rumah Terdakwa HAMZAH dan saksi LINGGA menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMZAH diinterogasi dan mengaku mendapat 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUSRIADI yang tinggal di rumah tambak/empang sebelahnya Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan dari satresnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah empang/tambak Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, Terdakwa SUJASMAN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, dan Terdakwa SUJASMAN serta dilakukan penggeledahan rumah dan dari Terdakwa JUSRIYADI saksi menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru, dari Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM ditemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Iphone Xr warna hitam, dan dari Terdakwa SUJASMAN ditemukan uang hasil penjualan bahan narkotika jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa HAMZAH, didapatkan informasi Terdakwa HAMZAH sebelumnya menghubungi Terdakwa JUSRIYADI untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 Bal/50 gram melalui telepon, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa JUSRIYADI datang ke pondok empang Terdakwa HAMZAH yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, selanjutnya Terdakwa JUSRIYADI memberikan kepada Terdakwa HAMZAH 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu seberat 50 gram, setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa JUSRIYADI, sabu tersebut Terdakwa HAMZAH YUSUF bagi menjadi 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa HAMZAH YUSUF simpan didalam rumah, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA datang pembeli sebanyak 3 (tiga) bungkus harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa HAMZAH ambilkan dari salah satu bungkus kemudian Terdakwa HAMZAH serahkan kepada pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa JUSRIYADI mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HAMZAH pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut dari pamannya Terdakwa JUSRIYADI, yaitu Terdakwa SUJASMAN, kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa SUJASMAN datang dan Terdakwa JUSRIYADI lihat perbaikan mesin mobil dan kemudian waktu itu Terdakwa JUSRIYADI sempat tanya kepada Terdakwa SUJASMAN "mana bahannya" selanjutnya dijawab Terdakwa SUJASMAN "ada sama VIKRI" selanjutnya Terdakwa JUSRIYADI mendatangi Terdakwa VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah dikasihkan Terdakwa SUJASMAN tersebut, selanjutnya Terdakwa VIKRI memberi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUSRIYADI 1 (satu) bungkus kemudian sabu tersebut dibawa dan dikasihkan kepada Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa JUSRIYADI juga menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 dari sdr HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 11.00

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



WITA di rumah tempat jaga empang /tambak kemudian uang tersebut di simpan di dalam tas warna hitam kemudian sekitar jam 14.00 wita uang tersebut diserahkan kepada sdr SUJASMAN;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa VIKRI menerima 1 (satu) bungkus sabu dari Terdakwa SUJASMAN, Terdakwa VIKRI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa JUSRIYADI pergi ke rumahnya Terdakwa HAMZAH untuk memberikan kepada Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa SUJASMAN mengatakan menyerahkan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI dikasihkan kepada Terdakwa JUSRIYADI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADI ISMAIL BIN BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 WITA di Muara Kadutan Desa Saliki RT. 07, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi, yaitu saksi TRI, saksi LINGGA ARDIYANTO, dan anggota resnarkoba polres Bontang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan dari sat resnarkoba polres Bontang menangkap Terdakwa HAMZAH di rumah empang yang ditunggu oleh Terdakwa HAMZAH, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dari rumah Terdakwa HAMZAH dan saksi LINGGA menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa HAMZAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa HAMZAH diinterogasi dan mengaku mendapat 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa JUSRIADI yang tinggal di rumah tambak/empang sebelahnya Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan dari satresnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah empang/tambak Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, Terdakwa SUJASMAN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM, dan Terdakwa SUJASMAN serta dilakukan penggeledahan rumah dan dari Terdakwa JUSRIYADI saksi menemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru, dari Terdakwa ADITIA VIKRI AKRAM ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam, dan dari Terdakwa SUJASMAN ditemukan uang hasil penjualan bahan narkotika jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa HAMZAH, didapatkan informasi Terdakwa HAMZAH sebelumnya menghubungi Terdakwa JUSRIYADI untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 Bal/50 gram melalui telepon, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA, Terdakwa JUSRIYADI datang ke pondok empang Terdakwa HAMZAH yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, selanjutnya Terdakwa JUSRIYADI memberikan kepada Terdakwa HAMZAH 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu seberat 50 gram, setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa JUSRIYADI, sabu tersebut Terdakwa HAMZAH YUSUF bagi menjadi 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa HAMZAH YUSUF simpan didalam rumah, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA datang pembeli sebanyak 3 (tiga) bungkus harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa HAMZAH ambilkan dari salah satu bungkus kemudian Terdakwa HAMZAH serahkan kepada pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa JUSRIYADI, Terdakwa JUSRIYADI mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HAMZAH pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Muara Kadutan Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut dari pamannya Terdakwa JUSRIYADI, yaitu Terdakwa SUJASMAN, kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa SUJASMAN datang dan Terdakwa JUSRIYADI lihat perbaikan mesin mobil dan kemudian waktu itu Terdakwa JUSRIYADI sempat tanya kepada Terdakwa SUJASMAN "mana bahannya" selanjutnya dijawab Terdakwa SUJASMAN "ada sama VIKRI" selanjutnya Terdakwa JUSRIYADI mendatangi Terdakwa VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah dikasihkan Terdakwa SUJASMAN tersebut, selanjutnya Terdakwa VIKRI memberi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa JUSRIYADI 1 (satu) bungkus kemudian sabu tersebut dibawa dan dikasihkan kepada Terdakwa HAMZAH dan Terdakwa JUSRIYADI juga menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 dari sdr HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah tempat jaga empang /tambak kemudian uang tersebut di simpan di dalam tas warna hitam kemudian sekitar jam 14.00 wita uang tersebut diserahkan kepada sdr SUJASMAN;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa VIKRI menerima 1 (satu) bungkus sabu dari Terdakwa SUJASMAN, Terdakwa VIKRI memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa JUSRIYADI pergi ke rumahnya Terdakwa HAMZAH untuk memberikan kepada Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa SUJASMAN mengatakan menyerahkan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa VIKRI dan Terdakwa VIKRI diberikan kepada Terdakwa JUSRIYADI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HAMZAH YUSUF ALS HAMZAH BIN YUSUF pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 05.00 WITA di dalam Pondok Tambak Sdr. ADHAR KADIR, Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Sdr. ICAL, AWAL, SEHU, ACO, AGUS;
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu yang seluruhnya adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II JUSRIYADI, dengan cara Terdakwa II JUSRIYADI datang ke pondok empang tempat Terdakwa tinggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 12.00 WITA menghubungi Terdakwa JUSRIYADI untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 Bal/ 50 gram, melalui telepon, selanjutnya sekira jam 14.00 wita Terdakwa II JUSRIYADI datang ke pondok empang Terdakwa I yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, selanjutnya Terdakwa II JUSRIYADI memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa II JUSRIYADI sabu-sabu tersebut Terdakwa I bagi menjadi 2 bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa I simpan di dalam rumah, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA datang pembeli sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ambilkan dari salah satu bungkus kemudian Terdakwa I serahkan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pembeli, selanjutnya sekira jam 02.00 WITA sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri bersama Sdr.ICAL, AWAL, ACO dan AGUS;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa II JUSRIYADI adalah untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II JUSRIYADI sudah 3 (tiga) kali, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 WITA pada saat itu Terdakwa II JUSRIYADI memberikan kepada Terdakwa I narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 gram dan telah laku terjual paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II JUSRIYADI mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa IV SUJASMAN;
 - Bahwa adapun Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II JUSRIYADI dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per satu gramnya;
 - Bahwa Terdakwa I membayar uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II JUSRIYADI dengan cara tunai Terdakwa berikan, apabila ada yang laku terjual barulah Terdakwa I bayarkan sisanya;
 - Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II JUSRIYADI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di tambak rumah Terdakwa II USRIYADI, dan uang tersebut adalah pembayaran untuk 1 (satu) bungkus bahan berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa II JUSRIYADI yang belum Terdakwa I bayar;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal, 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna kuning, uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tisu, seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa I yang di amankan polisi ketika di tangkap;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dalam memiliki, membeli, atau menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II JUSRIYADI BIN FIRMANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini, yaitu sehubungan Terdakwa II telah mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.15 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab.Kutai Kartanegara dimana pada waktu itu Terdakwa lagi tidur di dalam rumah tempat jaga tambak/empang;
- Bahwa Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara yang mana pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II dapat dari Terdakwa III VIKRI dan Terdakwa III VIKRI mendapatkan 1 (satu) bungkus tersebut dari om Terdakwa II, yaitu Terdakwa IV SUJASMAN;
- Bahwa seingat Terdakwa II, Terdakwa II sudah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa II sudah lupa untuk waktunya Terdakwa II mengantar sebanyak 1 bungkus narkoba jenis sabu dan yang kedua tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA sebanyak 1 bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 11.00 WITA di rumah tempat jaga empang/tambak kemudian uang tersebut Terdakwa II simpan di dalam tas warna hitam, kemudian sekitar jam 14.00 WITA uang tersebut Terdakwa serahkan kepada om Terdakwa II, yaitu Terdakwa IV SUJASMAN;
- Bahwa Terdakwa II menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa III VIKRI di dalam rumah tempat jaga empang/tambak dari tangan ke tangan Terdakwa III VIKRI sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut Terdakwa II bawa dengan jalan kaki menuju rumah pondok Terdakwa I HAMZAH YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa II, yaitu milik Terdakwa IV SUJASMAN yang diberikan kepada Terdakwa III VIKRI yang kemudian

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa II ditelpon oleh Terdakwa I HAMZAH YUSUF yang mengatakan “adakah bahannya” kemudian sebentar Terdakwa telpon Terdakwa IV SUJASMAN dan mengatakan “HAMZAH YUSUF pesan bahan” dan di jawab Terdakwa IV SUJASMAN “nanti di carikan”, kemudian sekitar jam 12.30 WITA, Terdakwa IV SUJASMAN datang dan Terdakwa lihat perbaiki mesin mobil dan kemudian waktu itu Terdakwa sempat tanya kepada Terdakwa IV SUJASMAN “mana bahannya”, selanjutnya dijawab Terdakwa IV SUJASMAN “ada sama VIKRI” selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa VIKRI dan kemudian meminta bahan yang telah diberikan Terdakwa IV SUJASMAN tersebut selanjutnya Terdakwa III VIKRI memberi bahan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian bahan tersebut Terdakwa II bawa dan Terdakwa II kasihkan kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF;
- Bahwa tidak ada keuntungan dalam bentuk uang yang Terdakwa II dapatkan dari menjualbelikan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa II meminta Terdakwa I HAMZAH untuk bekerja di tambak tanpa diberikan upah;
- Bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan bahan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver dengan, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk yang disita dari Terdakwa IV SUJASMAN, kemudian dari Terdakwa VIKRI 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam, kemudian dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) unit HP vivo warna biru dengan, dan dari Terdakwa I HAMZAH di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu, semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika menangkap Terdakwa, Terdakwa IV SUJASMAN, Terdakwa III VIKRI, dan Terdakwa I HAMZAH;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dalam memiliki, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III ADITIA VIKRI AKRAM BIN ISKANDAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2022 sekitar jam 05.15 WITA di Tambak H. MAHMUD yang disewa Terdakwa IV SUJASMAN als CUA, dimana pada saat itu Terdakwa III sedang tidur, dan saat Terdakwa III ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam di tambak tempat Terdakwa III tinggal, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tetapi diamankan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam milik Terdakwa III;
- Bahwa adapun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa III bersama Terdakwa IV SUJASMAN, Terdakwa II JUSRIYADI, Terdakwa I HAMZAH yang pada saat itu kami sedang tidur;
- Bahwa ketika Terdakwa III ditangkap dan digeledah, dari Terdakwa III polisi mengamankan 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam, kemudian dari Terdakwa IV SUJASMAN polisi menemukan uang hasil penjualan bahan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk, kemudian dari Terdakwa II JUSRIYADI ditemukan polisi 1 (satu) unit HP vivo warna biru, kemudian dari Terdakwa I HAMZAH polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya narkoba jenis sabu dalam kantong celana dari Terdakwa I HAMZAH dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I HAMZAH;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa II JUSRIYADI mendatangi Terdakwa III yang kebetulan bersama-sama di tambak tersebut dan Terdakwa II JUSRIYADI bilang kepada Terdakwa III "BILANGNYA OM (JASMAN Als CUA) ANU (SABU) NYA ADA SAMA KAMU?" Terdakwa menjawab "ADA DI KANTONGAN" lalu Terdakwa III memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa III kasih 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II JUSRIYADI pergi ke rumahnya Terdakwa I HAMZAH yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter yang akan dikasihkan kepada Terdakwa I HAMZAH;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa III memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu karena Terdakwa JUSRIYADI menanyakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui harga dari 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa III berikan kepada Terdakwa JUSRIYADI;
- Bahwa bahwa Terdakwa IV SUJASMAN merupakan pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa II JUSRIYADI ialah yang mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I HAMZAH;
- Bahwa setahu Terdakwa III yang membeli 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, yaitu Terdakwa I HAMZAH;
- Bahwa keuntungan Terdakwa III adalah ketika Terdakwa III meminta uang untuk kebutuhan Terdakwa III kepada Terdakwa IV SUJASMAN sering dikasih;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dalam memiliki, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

4. Terdakwa IV SUJASMAN BIN TURE (ALM) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.15 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, dimana pada waktu itu Terdakwa IV lagi tidur di dalam rumah tempat jaga tambak/empang dan waktu itu ada Terdakwa I HAMZAH, Terdakwa III VIKRI, Terdakwa II JUSRIYADI, dan Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan rumah yang Terdakwa IV tempati tidur digeledah polisi waktu itu, polisi menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna hitam, kemudian 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru, dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa III VIKRI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, yang mana

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa IV kasihkan ke Terdakwa III VIKRI untuk Terdakwa III VIKRI kasihkan kepada Terdakwa II JUSRIYADI untuk dijual kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF;

- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Samarinda dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa IV tahu namanya dengan sistem jejak di Samarinda seberang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA di tong sampah dekat jembatan pasar sore Samarinda seberang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV membayar duluan dari pembelian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membayar melalui Brilink ke nomor rekening yang telah diberikan kepada Terdakwa IV dan untuk nomor rekening tersebut Terdakwa IV sudah lupa waktu itu sudah Terdakwa IV bayar sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa IV mengambil bahan narkoba jenis sabu yang telah dijejakkan oleh orang tersebut di tong sampah dekat pasar sore samarinda seberang, selanjutnya Terdakwa bawa ke Muara Kadutan, Desa Saliki, kec. Muara Badak, Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa IV menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF per 1 gramnya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total yang dijual seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diperoleh dari Terdakwa I HAMZAH ketika datang ke rumah tambak/empang tempat tinggal Terdakwa IV, dan waktu itu datang Terdakwa I HAMZAH waktu itu Terdakwa lagi perbaikan mesin kemudian datang Terdakwa I HAMZAH memberikan uang dan waktu itu Terdakwa bilang "simpan aja uangnya" kepada Terdakwa II JUSRIYADI, selanjutnya Terdakwa II JUSRIYADI simpan di dalam tas warna hitam, dan uang tersebut adalah uang untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 09.00 WITA ketika di Samarinda, Terdakwa IV dihubungi oleh Terdakwa II JUSRIYADI melalui telpon yang mengatakan meminta bahan narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Terdakwa I HAMZAH, dan setelah itu ada orang yang menghubungi Terdakwa IV dan waktu itu Terdakwa IV dijejakkan oleh orang tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa IV dijejakkan di dekat jembatan pasar sore samarinda seberang dekat tong

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa IV mengambil 1 (satu) bungkus bahan narkoba jenis sabu tersebut dekat tong sampah, selanjutnya Terdakwa IV berangkat ke Muara Kadutan memakai speed boat dan sampai di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara sekitar jam 12.30 WITA, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa IV kasihkan kepada Terdakwa III VIKRI untuk dibawa ke rumah selanjutnya oleh Terdakwa III VIKRI 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II JUSRIYADI, selanjutnya Terdakwa II JUSRIYADI memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut kepada Terdakwa I HAMZAH YUSUF;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa IV dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I HAMZAH adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin dalam memiliki, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 09404/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Kaltim SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji No. 19637/2022/NNF mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Bontang Nomor: 179/10909/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan hasil berat bersih 42,57 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 42,41 gram;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,94 gram;
- 1 (satu) Buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat isap;
- 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) Buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver;
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00;
- Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.15 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan bahan narkotika jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver dengan, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk yang seluruhnya milik Terdakwa SUJASMAN, kemudian 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam milik Terdakwa VIKRI, 1 (satu) unit HP vivo warna biru milik Terdakwa JUSRIYADI, dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu milik Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I **HAMZAH YUSUF ALIAS HAMZAH BIN YUSUF**, Terdakwa II **JUSRIYADI BIN FIRMANSYAH**, Terdakwa III **ADITIA VIKRI AKRAM BIN ISKANDAR**, Terdakwa IV **SUJASMAN BIN TURE (ALM)**, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, artinya ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.15 WITA di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan bahan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver dengan, 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru dan 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk yang seluruhnya milik Terdakwa IV SUJASMAN, kemudian 1 (satu) unit HP merk Iphone Xr warna hitam milik Terdakwa III VIKRI, 1 (satu) unit HP vivo warna biru milik Terdakwa II JUSRIYADI, dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu milik Terdakwa I HAMZAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II, dengan cara Terdakwa II datang ke Pondok Empang tempat Terdakwa I tinggal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 WITA, awalnya Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 12.00 WITA menghubungi Terdakwa II untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 Bal/ 50 gram melalui telepon, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa II datang ke Pondok Empang Terdakwa I yang berada sekitar 1 KM dari pondok empangnya, selanjutnya Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu seberat 50 gram dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa II narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I bagi menjadi 2 bungkus berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa I simpan di dalam rumah, selanjutnya sekira jam 15.00 WITA datang pembeli sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ambilkan dari salah satu bungkus kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli, selanjutnya sekira jam 02.00 WITA sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa I, yaitu milik Terdakwa IV yang diberikan kepada Terdakwa III yang kemudian diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengantarkan kepada Terdakwa I;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II meminta kepada omnya, yaitu Terdakwa IV dan Terdakwa IV mengatakan akan mencarinya, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa IV dimana narkoba jenis sabunya dan Terdakwa IV menjawab sudah dititipkan ke Terdakwa III, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa III memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 14.00 WITA dan Terdakwa II menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa II serahkan uang tersebut kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III, Terdakwa III menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Terdakwa IV untuk diserahkan kepada Terdakwa II, yang mana sepengetahuan Terdakwa III akan Terdakwa II bawa kepada Terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV, Terdakwa IV mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Samarinda dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa IV tahu namanya dengan sistem jejak di Samarinda seberang pada hari Selasa tanggal 27 september 2022 sekitar jam 10.00 WITA di tong sampah dekat jembatan pasar sore Samarinda seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 09.00 WITA ketika di Samarinda, Terdakwa IV dihubungi oleh Terdakwa II melalui telpon yang mengatakan meminta bahan narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Terdakwa I, dan setelah itu ada orang yang menghubungi Terdakwa IV dan waktu itu Terdakwa IV dijejakkan oleh orang tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa IV dijejakkan di dekat jembatan pasar sore samarinda seberang dekat tong sampah untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa IV mengambil 1 (satu) bungkus bahan narkoba jenis sabu tersebut dekat tong sampah, selanjutnya Terdakwa IV berangkat ke Muara Kadutan memakai speedboat dan sampai di Muara Kadutan, Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara sekitar jam 12.30 WITA, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa IV kasihkan kepada Terdakwa III untuk dibawa ke rumah selanjutnya oleh Terdakwa III 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II memberikan narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV, sebelumnya Terdakwa IV membayar duluan dari pembelian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membayar melalui Brilink ke nomor rekening yang telah diberikan kepada Terdakwa IV dan untuk nomor rekening tersebut Terdakwa IV sudah lupa waktu itu sudah Terdakwa IV bayar sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa IV mengambil bahan narkotika jenis sabu yang telah dijejakkan oleh orang tersebut di tong sampah dekat pasar sore samarinda seberang, selanjutnya Terdakwa IV bawa ke Muara Kadutan, Desa Saliki, kec. Muara Badak, Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I per 1 gramnya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total yang dijual seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah sabu seberat 50 gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa II adalah untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV menjual 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I adalah untuk membantu Terdakwa I karena Terdakwa I sering membantu pekerjaan di empang tempat Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa IV kepada Terdakwa II adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dari Terdakwa IV karena Terdakwa III sering diberikan uang;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 09404/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Kaltim SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji No. 19637/2022/NNF mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Bontang Nomor: 179/10909/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan hasil berat bersih 42,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Terdakwa I telah membeli Narkotika golongan I dari Terdakwa IV yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I seberat 50 gram dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa IV adalah termasuk dalam perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dari Terdakwa IV ke Terdakwa I dengan mendapatkan keuntungan berupa jasa dari Terdakwa I untuk bekerja di tempatnya termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa III mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dari Terdakwa IV ke Terdakwa II dengan mendapatkan keuntungan berupa uang dari Terdakwa IV termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa IV menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I seberat 50 gram dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I adalah termasuk dalam perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu membeli dan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Para Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu percobaan "atau" permufakatan jahat", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu percobaan atau permufakatan jahat juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 dan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan jual beli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan dari hasil penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa tersebut patut dan berasalan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Permufakatan Jahat**" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai lamanya penjatuhannya pidana karena Hakim Anggota II Anna Maria Stephani Siagian, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat jumlah narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Para Terdakwa memiliki berat yang cukup tinggi, yakni memiliki berat bersih seberat 42,57 gram dan berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa terbukti mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut dan membeli serta menjualnya untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sehingga Hakim Anggota II berpendapat lamanya penjatuhannya pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 42,41 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,94 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat isap;
- 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam biru;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) Buah timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
- 1 (satu) Bungkus plastic klip;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver;
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00;
- Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung membahayakan dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMZAH YUSUF ALIAS HAMZAH BIN YUSUF**, Terdakwa II **JUSRIYADI BIN FIRMANSYAH**, Terdakwa III **ADITIA VIKRI AKRAM BIN ISKANDAR**, dan Terdakwa IV **SUJASMAN BIN TURE ALM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 42,41 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,94 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap;
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) Buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) lembar tissue;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna silver;
- 1 (satu) unit HP oppo A16 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 300.000,00;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit speed boat Yamaha 115 Pk;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lis Suryani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)